

KUPA 2017

**Kebijakan Umum Perubahan APBD
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Anggaran 2017**



Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2017



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2017
NOMOR 712/-1.713.6

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Djarot Saiful Hidayat
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Prasetyo Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

b. Nama : H. Mohammad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

c. Nama : Ir. H. Triwisaksana, M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

d. Nama : H. Lulung AL., S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

e. Nama : H. Ferrial Sofyan
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2017, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pemberian daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.


Jakarta, 25 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK PERTAMA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA,



PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.
Ketua

H. MOHAMMAD TAUFIK
Wakil Ketua



Ir. H. TRIWISAKSANA, M.Sc.
Wakil Ketua

H. LULUNG AL., S.H.
Wakil Ketua

H. FERRIAL SOFYAN
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUPA APBD 2017	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA APBD 2017.....	5
Bab 2 Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017.....	7
2.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD	7
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	7
2.1.2 Laju Inflasi.....	13
2.1.3 Nilai Tukar Rupiah	18
2.1.4 Faktor Risiko	20
2.1.5 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi.....	23
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	23
2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah	23
2.2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah	29
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	35
2.3.1 Realisasi Belanja Daerah	35
2.3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah	38
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	42
2.4.1 Realisasi Pembiayaan Daerah	42
2.4.2 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	42
Bab 3 Penutup	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global	7
Tabel 2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran	17
Tabel 2.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta	21
Tabel 2.4 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro	22
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Daerah sampai 30 Juni 2017	23
Tabel 2.6 Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2017	35
Tabel 2.7 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai 30 Juni 2017	42
Tabel 2.8 Ringkasan RAPBD Perubahan 2017.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016.....	10
Gambar 2.2 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2017 (% yoy)	11
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta.....	12
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kawasan Jawa dan Jakarta	12
Gambar 2.5 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016	14
Gambar 2.6 Peta Inflasi Daerah Bulan April 2017 (% mtm)	16
Gambar 2.7 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	19

B A B 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organiasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi perundangan tersebut maka, disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Untuk mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut, dalam melakukan perubahan APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155 Ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan

terjadinya perubahan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas diatur juga bahwa dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD harus menyajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

1. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan pelaksanaan APBD tahun 2017 serta perkembangan perekonomian lokal, regional dan internasional maka dilakukan perubahan APBD tahun 2017. Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2017. Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain :

1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun 2017 adalah:
 - a. Asumsi ekonomi makro yang ada pada APBD penetapan telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan global. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah :
 - 1) kondisi ekonomi makro menunjukkan adanya perubahan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi;

- 2) adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan;
 - 3) adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
- b. Perubahan target pendapatan pada beberapa pos;
2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja adalah:
 - a. Adanya pergeseran anggaran antar SKPD/UKPD dalam rangka penyesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
 - b. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan kegiatan;
 - c. Adanya pergeseran antar jenis belanja dan perbaikan kode rekening. 3. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI;
 4. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2013-2017;
 5. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2017 pada Perubahan APBD tahun 2017.

Dokumen KUPA perubahan merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel.

Adapun proses penyusunan KUPA Perubahan adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dimatikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non - fisik serta adanya kebijakan baru sehingga perlu disusun kegiatan baru.

Dengan dasar uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Dengan demikian diharapkan KUPA lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017.

1.2 Tujuan Penyusunan KUPA Tahun 2017

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 adalah:

- a. Membuat pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2017;
- b. Menyusun penyesuaian asumsi-asumsi ekonomi makro perubahan APBD 2017;
- c. Menguraikan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD perubahan 2017.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA Tahun 2017

Dasar hukum Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
17. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

B A B 2**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2017****2.1 Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD****2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan data *World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF)* pada April 2017, pertumbuhan ekonomi global diestimasi sebesar 3,1 persen pada tahun 2016 dan diproyeksikan sebesar 3,5 persen pada tahun 2017 serta diproyeksikan sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat 3,8 persen dan 3,9 persen di 2017 dan 2018 (Tabel 2.1). Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan membaik, masih terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati, antara lain kenaikan *Fed Fund Rate*, kebijakan fiskal dan perdagangan serta penurunan besaran neraca Bank Sentral AS, dan perkembangan geopolitik di beberapa kawasan, khususnya di Semenanjung Korea. Berikut gambaran proyeksi perekonomian global tahun 2017 terlihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global

KAWASAN/ NEGARA	REALISASI		PROYEKSI	
	2015	2016	2017P	2018P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertumbuhan Ekonomi (%, <i>yoy</i>)				
Global	3,4	3,1	3,5	3,6
Negara Maju	2,1	1,7	2,0	2,0
Amerika Serikat	2,6	1,6	2,3	2,5
Kawasan Eropa	2,0	1,7	1,7	1,6
- Jerman	1,5	1,8	1,6	1,5
- Perancis	1,3	1,2	1,4	1,6
- Italia	0,8	0,9	0,8	0,8
Inggris	2,2	1,8	2,0	1,5
Jepang	1,2	1,0	1,2	0,6

KAWASAN/ NEGARA	REALISASI		PROYEKSI	
	2015	2016	2017P	2018P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Negara Berkembang	4,2	4,1	4,5	4,8
Rusia	-2,8	-0,2	1,4	1,4
Tiongkok/China	6,9	6,7	6,6	6,2
India	7,9	6,8	7,2	7,7
ASEAN-5	4,8	4,9	5,0	5,2
Brazil	-3,8	-3,6	0,2	1,7
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%, <i>yoy</i>)	2,7	2,2	3,8	3,9

Sumber : Bank Indonesia, 2017

Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat meningkatnya kinerja perekonomian di AS didukung oleh konsumsi yang solid serta peningkatan investasi nonresidensial. Konsumsi AS yang solid tercermin dari pertumbuhan konsumsi pada Triwulan I - 2017 yang masih cukup kuat dan melanjutkan kinerja positif selama satu tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat pengangguran serta meningkatnya angka pertumbuhan upah, dan meningkatnya investasi nonresidensial, yang ditandai oleh belanja konstruksi nonresidensial yang tumbuh positif serta pertumbuhan pengiriman barang modal yang cukup solid. Investasi pada sektor ini diperkirakan akan tetap kuat dalam mendukung investasi pada tahun 2017.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat lebih baik seiring dengan meningkatnya investasi swasta dan ekspor. Tumbuhnya perekonomian Tiongkok pada triwulan I - 2017 tercatat sebesar 6,9 persen (*yoy*), lebih baik daripada ekspektasi dan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja investasi, khususnya pada investasi swasta yang mengimbangi perlambatan investasi pemerintah. Selain itu, terjadi perbaikan signifikan

pada ekspor dan impor pada triwulan I - 2017, sejalan dengan pulihnya permintaan global dan reflasi harga komoditas.

Hal lain yang mendukung membaiknya perekonomian global adalah pertumbuhan ekonomi Eropa yang didukung oleh meningkatnya sektor manufaktur seiring dengan perbaikan konsumsi dan ekspor, serta menurunnya risiko geopolitik di Eropa. Hal tersebut tercermin dari ekspansi pada capaian PMI (indikator yang menunjukkan kesehatan ekonomi pada sektor manufaktur) mencapai level tertinggi sejak 2011, peningkatan ekspor yang mendorong surplus neraca perdagangan Eropa dan menurunnya risiko geopolitik Eropa pasca Pemilu di Perancis dan Belanda.


Secara umum, ***pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dari proyeksi semula***, didorong oleh peningkatan pertumbuhan di negara maju, khususnya Uni Eropa dan Jepang.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 naik menjadi 5,02 persen dari sebelumnya sebesar 4,88 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada Gambar 2.1.

Memasuki tahun 2017, perekonomian Indonesia triwulan I - 2017 terhadap triwulan I - 2016 tumbuh 5,01 persen (yoY) meningkat dibanding capaian triwulan I - 2016 sebesar 4,92 persen (yoY). Capaian tersebut juga meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,94 persen (yoY). Pertumbuhan tertinggi dicatatkan melalui peningkatan kinerja ekspor, yang dipengaruhi oleh perbaikan harga

komoditas global, dan belanja pemerintah, melalui peningkatan belanja barang dan modal yang diikuti oleh membaiknya kinerja investasi.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016



Sumber: Bank Indonesia 2017


Secara spasial, Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa dalam hal investasi dan kawasan Kalimantan terkait ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jawa pada triwulan I - 2017 meningkat sebesar 5,66 persen (*yoY*) dari sebelumnya 5,45 persen (*yoY*), yang dipicu oleh membaiknya konsumsi pemerintah sejalan dengan pelaksanaan PILKADA dan peningkatan investasi, baik oleh pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur maupun swasta pada industri manufaktur.

Di luar Jawa, pertumbuhan ekonomi yang pesat tercatat pada kawasan Kalimantan di mana tumbuh dari 2,22 persen (*yoY*) pada triwulan IV 2016 menjadi 4,92 persen (*yoY*) pada triwulan I 2017, yang didorong oleh peningkatan kinerja ekspor. Sementara ekonomi kawasan Sumatera cenderung melambat menjadi 4,05 persen (*yoY*) dari sebelumnya 4,49 persen (*yoY*), yang disebabkan oleh perlambatan investasi khususnya ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

Namun demikian, perbaikan konsumsi pemerintah masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera pada kisaran 4 persen (yoY). Tekanan kinerja ekspor dirasakan oleh kawasan Balinusra dan Sulampua sebagai akibat dari menurunnya ekspor mineral tambang dari NTB dan Papua.

Gambar 2.2 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2017 (% yoY)




Sumber: Bank Indonesia 2017

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 diproyeksikan oleh Bank Indonesia akan berada pada kisaran 5,0 persen - 5,4 persen. Hal ini sejalan dengan asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 yaitu sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah, dengan dukungan peningkatan investasi swasta sebagai faktor pendorong utama. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkuat oleh kinerja ekspor, sejalan dengan tingginya harga komoditas.

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I - 2017, sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional dan kawasan Jawa, tercatat


mengalami akselerasi dengan capaian sebesar 6,48 persen (yo), yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja pertumbuhan pada periode sebelumnya (5,51 persen; yo) maupun capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (5,74 persen; yo).

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



Sumber: Bank Indonesia 2017

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kawasan Jawa dan Jakarta



Sumber: Bank Indonesia 2017

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh pada triwulan I - 2017 sebesar 5,97 persen (yo). Kinerja pertumbuhan tersebut sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,94 persen. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi domestik yang stabil dan ekspektasi masyarakat yang mulai membaik memasuki tahun baru.

Membaiknya prospek perkonomian global dan kondisi perekonomian nasional yang positif diperkirakan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. ***Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh dalam kisaran 6,03 - 6,43 persen¹***, di mana secara umum pertumbuhan masih akan ditopang oleh

¹ Bank Indonesia 2017, Ibid

konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan investasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Di samping itu, kinerja sektor industri pengolahan yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya diperkirakan dapat mendorong perdagangan antardaerah neto sehingga turut memberikan kontribusi positif, di tengah kinerja ekspor yang masih lemah. Namun demikian, masih terdapat risiko, baik yang bersumber dari global maupun domestik. Dari sisi global resiko kenaikan Fed Funds Rate (FFR) dapat mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan, yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian DKI Jakarta mengingat pangsa sector keuangan pada perekonomian DKI Jakarta cukup besar. Dari sisi domestik, adanya risiko *shortfall* pajak berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta melalui penurunan belanja Kementerian/Lembaga yang mayoritas berada di DKI Jakarta.


2.1.2 Laju Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan wilayah.

Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Lebih lanjut perkembangan Inflasi Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.5 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik 2017


Pada akhir triwulan I - 2017, realisasi inflasi IHK tercatat sebesar 3,61 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode akhir triwulan IV

- 2016 sebesar 3,02 persen (yoY). Dari sisi harga, inflasi pada triwulan I - 2017 tetap terkendali dalam kisaran sasaran inflasi 2017 yaitu 4+1 persen. Tekanan kenaikan inflasi pada periode ini bersumber dari kelompok *administered prices*, terutama terkait penerapan sejumlah kebijakan tarif pada awal tahun 2017. Sedangkan inflasi inti relatif stabil dan inflasi pangan bergejolak (*volatile foods*) tercatat lebih rendah. Secara bulanan, sepanjang periode triwulan I - 2017 tekanan inflasi yang cukup tinggi hanya terjadi pada bulan Januari sebesar 0,97 persen (*mtm*), didorong oleh penerapan kenaikan tarif perpanjangan STNK dan tarif listrik. Tekanan tersebut menurun pada bulan Februari sebesar 0,23 persen (*mtm*) dan bahkan mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (*mtm*) pada bulan Maret 2017 seiring dengan melimpahnya pasokan pangan.

Memasuki triwulan II - 2017, IHK kembali mengalami inflasi pada level yang cukup rendah sebesar 0,99 persen (*mtm*) pada bulan April 2017. Realisasi inflasi IHK awal triwulan II - 2017 dipengaruhi oleh kenaikan inflasi kelompok *administered prices*, sementara inflasi inti tercatat cukup rendah dan *volatile foods* tercatat deflasi. Inflasi IHK pada April 2017 tercatat sebesar 4,17 persen (*yoY*), sejalan dengan kisaran sasaran inflasi 2017.

Secara spasial, tekanan inflasi terjadi hampir di seluruh wilayah kecuali Sumatera yang tercatat mengalami deflasi (lihat gambar berikut). Inflasi tertinggi secara berurutan terjadi pada Kawasan Timur Indonesia (0,12 persen; *mtm*), diikuti oleh Jawa (0,12 persen; *mtm*). Inflasi pada KTI dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, bensin dan tomat sayur. Sementara peningkatan tekanan inflasi di Jawa didorong oleh inflasi pada seluruh provinsi di Jawa (kecuali DKI Jakarta), yang bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara, harga rokok dan bawang putih serta ayam ras.

Gambar 2.6 Peta Inflasi Daerah Bulan April 2017 (% mtm)



Sumber: Bank Indonesia 2017

Pada bulan Desember 2016, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,27 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 mencapai 2,37 persen. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Empat kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks/inflasi yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,99 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,18 persen; dan kelompok bahan makanan 0,09 persen. Sedangkan tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang 0,90 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,06 persen dan kelompok kesehatan 0,06 persen.

**Tabel 2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016
menurut Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2015	IHK November 2016	IHK Desember 2016	Laju Inflasi Desember 2016 *)	Laju Inflasi Tahun 2016 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	123.35	125.93	126.27	0.27	2.37
Bahan Makanan	137.79	144.97	145.10	0.09	5.31
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	133.42	138.04	138.78	0.54	4.02
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	121.57	124.29	124.51	0.18	2.42
Sandang	112.97	118.75	117.68	-0.90	4.17
Kesehatan	114.89	119.51	119.44	-0.06	3.96
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	109.18	110.19	110.12	-0.06	0.86
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	122.13	119.39	120.57	0.99	-1.28

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017

**) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016*

***) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015*

Inflasi DKI Jakarta pada triwulan I - 2017 tercatat sebesar 3,43 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebelumnya (5,66 persen; yoy). Kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan subsidi listrik 900VA secara berkala (bulan Januari, Maret dan Mei), maupun menaikkan tarif STNK pada awal tahun, tidak serta merta mendorong inflasi DKI Jakarta keluar dari sasaran inflasi nasional. Selain itu, perbaikan permintaan masyarakat yang masih terbatas dan didukung oleh pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil, turut mendukung terkendalinya inflasi di Jakarta. Di sisi lain, harga pangan secara umum yang tetap terkendali turut mendukung terjaganya inflasi DKI Jakarta.

Memasuki triwulan II - 2017, Bank Indonesia mencatat inflasi DKI Jakarta tetap terkendali. Kenaikan tarif listrik tahap II pada pelanggan pasca bayar akan tertahan oleh inflasi inti dan pangan yang bergerak relative terjaga. Menghadapi risiko tekanan permintaan saat bulan puasa, TPID DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program guna mendukung kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, penyampaian komunikasi dan keterjangkauan harga. Secara kebijakan BI akan menjaga pencapaian target inflasi nasional tahun 2017 pada 4 ± 1 persen

Tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 diperkirakan dalam kisaran 4,0 - 5,0 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak kebijakan penyesuaian subsidi listrik 900VA pemerintah yang tidak setinggi perhitungan semula, di samping jumlah pengguna listrik 900VA di Jakarta yang tidak terlalu banyak. Sehingga pengaruh terhadap pergerakan tarif listrik secara umum tidak terlalu signifikan. Kenaikan tarif listrik yang lebih terbatas, menyebabkan terbatasnya dampak turunan terhadap komoditas lain, seperti sewa dan kontrak rumah. Di sisi lain, tingkat permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan dukungan stabilitas harga pangan, menekan prakiraan inflasi lebih rendah.

2.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika berada pada kisaran Rp.12.926 - Rp.13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut.

Gambar 2.7 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

Sumber: Bank Indonesia

Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. **Nilai tukar IDR/USD pada tahun 2017 sebagaimana diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.13.400/USD.** Hal ini sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang tercantum dalam dokumen Rancangan Awal RKP 2018 yaitu berada pada kisaran Rp.13.400 – 13.600 per dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar rupiah bergerak menguat sepanjang triwulan I - 2017 disertai volatilitas yang lebih rendah dibanding negara *peers*. Pada

triwulan I - 2017, rupiah menguat secara *point to point* sebesar 1,10 persen menjadi Rp.13.326 per dolar AS. Penguatan tersebut didukung oleh kondisi domestik yang cukup solid di tengah sentimen negatif terhadap dolar AS dan membaiknya risiko pasar keuangan global. Volatilitas rupiah pada triwulan I - 2017 tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan negara peers antara lain Lira (Turki), Rand (Afrika Selatan), Real (Brazil), Won (Korea Selatan), Bath (Thailand), Rupee (India), Dolar Singapura, Peso (Filipina), dan Ringgit (Malaysia).

Pada April 2017 nilai tukar rupiah bergerak stabil. Hingga akhir April 2017, rupiah menguat sebesar 1,07 persen (ytd) menjadi Rp 13.329 per dolar AS. Dari sisi eksternal, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh masuknya modal asing yang masuk ke negara berkembang (*emerging markets*) termasuk Indonesia, sebagai dampak dari meningkatnya sentimen negatif terhadap arah kebijakan perekonomian AS dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dari sisi domestik, peningkatan cadangan devisa pada akhir Maret 2017 yang sejalan dengan perbaikan outlook *sovereign* rating dan sentimen positif terhadap kondisi dan prospek perekonomian Indonesia turut mendukung penguatan nilai rupiah.

2.1.4 Faktor Risiko

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 masih dihadapkan pada beberapa risiko yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi bias ke bawah dari kisaran proyeksi 6,03 - 6,43 persen. Faktor risiko tersebut berasal dari global maupun domestik. Risiko kenaikan FFR dari sisi global dapat berpotensi mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Jakarta, mengingat pangsa sektor keuangan pada perekonomian Jakarta cukup besar. Pada sisi domestik, risiko *shortfall* pajak memiliki potensi

menurunkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melalui penurunan belanja K/L yang mayoritas berada di DKI Jakarta.

Dari sisi inflasi, potensi risiko penyesuaian harga komoditas energi (seperti BBM dan LPG 3 kg) perlu terus diwaspadai, sejalan dengan *review* kebijakan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah setiap triwulan. Walaupun pada April 2017 pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan kedua komoditas energi tersebut, masih terdapat potensi kenaikan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Penerapan kebijakan BBM satu harga juga akan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ibukota, sehingga pemerintah terus mengkaji rencana tersebut dan strategi mitigasi dampak kebijakan energi tersebut terhadap fluktuasi harga secara umum agar tingkat inflasi dapat tetap terjaga.

Tabel 2.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta

Jenis Risiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
Kenaikan FFR yang lebih tinggi	Pertumbuhan ekonomi	Moderat	Meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha
	Inflasi	Moderat	Mendorong kenaikan harga barang impor
Penerapan kebijakan BBM satu harga	Inflasi	Tinggi	Mendorong kenaikan harga BBM dan LPG
Meningkatnya defisit APBN	Pertumbuhan ekonomi	Moderat	Mengurangi belanja kementerian dan lembaga di DKI Jakarta serta penundaan dana bagi hasil pajak (DBH)

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Untuk itu, TPID Provinsi DKI Jakarta perlu bersinergi dengan Kementerian terkait dan sektor swasta dalam menjaga tingkat inflasi DKI Jakarta, melalui langkah antisipatif jika terjadi pergerakan harga energi. Di

samping itu, stabilitas kelompok inflasi lainnya (*volatile foods*) perlu dijaga melalui kerjasama pemenuhan stok pangan DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri yang biasanya diikuti oleh kenaikan harga pangan. Kestabilan harga ini sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Jakarta secara berkesinambungan, sehingga perlu adanya dukungan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Perbandingan asumsi ekonomi makro penetapan dan perubahan Tahun 2017 antara DKI Jakarta dan Nasional sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro

	2017	
	PENETAPAN	PERUBAHAN
Pertumbuhan Ekonomi (persen; yoy)		
DKI Jakarta	6,4 - 6,8	6,03 - 6,43 ²
Nasional ³	5,1	5,2
Inflasi (persen; yoy)		
DKI Jakarta	4,0 ± 1	4,0 - 5,0
Nasional ⁴	4,0	4,3
Nilai Tukar Rupiah (Rupiah)	13.300 ⁵	13.400 ⁶

² Bank Indonesia 2017, Op.Cit

³ Kementerian Keuangan RI 2017, Buku II: Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Kemenkeu, Jakarta

⁴ Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid

⁵ Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Op.Cit

2.1.5 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum asumsi dasar ekonomi makro DKI Jakarta tahun 2017 mengalami perubahan, seperti terlihat pada Tabel di atas, yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang semula ditetapkan sebesar 6,4 - 6,8 persen, berubah menjadi 6,03 - 6,43 persen;
2. Inflasi yang semula ditetapkan sebesar $4,0 \pm 1$ persen, berubah menjadi 4,0 - 5,0 persen;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang semula ditetapkan sebesar Rp.13.300 menjadi Rp.13.400 per Dollar Amerika.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun 2017 yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD Tahun 2017 sebesar Rp.62.466.130.203.554 sedangkan realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2017 mencapai Rp.26.420.701.361.816 atau 42,30 persen, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Daerah sampai 30 Juni 2017

NO	URAIAN	2017		%
		APBD	REALISASI S/D 30 JUNI	
	PENDAPATAN DAERAH	62.466.130.203.554	26.420.701.361.816	42,30
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.488.193.370.554	15.583.272.122.211	37,56
1	PAJAK DAERAH	35.230.000.000.000	13.137.366.319.980	37,29
a	Pajak Kendaraan Bermotor	7.900.000.000.000	3.696.160.548.455	46,79
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000.000.000	2.420.650.790.450	48,41
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.100.000.000.000	575.644.134.541	52,33
d	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	100.000.000.000	40.577.563.210	40,58
e	Pajak Hotel	1.630.000.000.000	656.953.098.177	40,30
f	Pajak Restoran	2.800.000.000.000	1.180.352.294.312	42,16
g	Pajak Hiburan	750.000.000.000	342.031.563.629	45,60

NO	URAIAN	2017		%
		APBD	REALISASI S/D 30 JUNI	
h	Pajak Reklame	850.000.000.000	416.723.509.773	49,03
i	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	366.142.793.780	40,68
j	Pajak Parkir	600.000.000.000	212.368.299.688	35,39
k	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.300.000.000.000	1.748.476.705.537	32,99
l	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)	7.700.000.000.000	1.290.314.721.439	16,76
m	Pajak Rokok	600.000.000.000	190.970.296.989	31,83
2	RETRIBUSI DAERAH	677.885.370.000	269.371.454.489	39,74
a	Retribusi Jasa Umum	103.793.400.000	43.726.033.171	42,13
b	Retribusi Jasa Usaha	164.506.970.000	70.417.915.270	42,81
c	Retribusi Perizinan Tertentu	409.585.000.000	155.227.506.048	37,90
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	453.338.246.000	295.774.958.756	65,24
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.126.969.754.554	1.880.759.388.986	36,68
B	DANA PERIMBANGAN	18.770.211.233.000	10.832.574.689.605	57,71
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.621.239.355.000	9.353.542.207.605	59,88
a	Bagi Hasil Pajak	15.485.632.231.000	9.280.066.593.386	59,93
b	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	135.607.124.000	73.475.614.219	54,18
2	Dana Alokasi Khusus	3.148.971.878.000	1.479.032.482.000	46,97
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.207.725.600.000	4.854.550.000	0,22
1	Pendapatan Hibah	2.207.725.600.000	4.854.550.000	0,22

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta. Pada APBD tahun 2017, sebesar 56,40 persen atau sebesar Rp.35.230.000.000.000 dari pendapatan daerah sebesar Rp.62.466.130.203.554 direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.13.137.366.319.980 atau sebesar 37,29 persen dari

rencana pendapatan pajak daerah sebesar Rp.35.230.000.000.000. Selanjutnya penjelasan evaluasi pajak daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.3.696.160.548.455 atau sebesar 46,79 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.7.900.000.000.000.

b) Bea Balik Nama Kendaraan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.2.420.650.790.450 atau sebesar 48,41 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.5.000.000.000.000.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.575.644.134.541 atau sebesar 52,33 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.1.100.000.000.000.

d) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.40.577.563.210 atau sebesar 40,58 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.100.000.000.000.

e) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Pajak Hotel hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.656.953.098.177 atau sebesar 40,30 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.1.630.000.000.000. Selanjutnya untuk Pajak Restoran hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.1.180.352.294.312 atau sebesar 42,16 persen dari total

rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.2.800.000.000.000. Untuk Pajak Hiburan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.342.031.563.629 atau sebesar 45,60 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.750.000.000.000.

f) Pajak Reklame

Pajak Reklame hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.416.723.509.773 atau sebesar 49,03 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 850.000.000.000.

g) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.366.142.793.780 atau sebesar 40,68 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.900.000.000.000.

h) Pajak Parkir

Pajak parkir hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 212.368.299.688 atau sebesar 35,39 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 600.000.000.000.

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 1.748.476.705.537 atau sebesar 32,99 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.5.300.000.000.000.

j) Pajak Rokok

Pajak Rokok hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 190.970.296.989 atau sebesar 31,83 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.600.000.000.000.

k) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.1.290.314.721.439 atau sebesar 16,76 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.7.700.000.000.000.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2017, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.677.885.370.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 39,74 persen atau sebesar Rp.269.371.454.489.

Selanjutnya penjelasan evaluasi retribusi daerah berdasarkan masing-masing jenis retribusi secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.43.726.033.171 atau sebesar 42,13 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.103.793.400.000.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.70.417.915.270 atau sebesar 42,81 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.164.506.970.000.

c) Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.155.227.506.048 atau sebesar 37,90 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.409.585.000.000.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2017, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.453.338.246.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 65,24 persen atau sebesar Rp.295.774.958.756.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Pada APBD tahun 2017, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.5.126.969.754.554 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 36,68 persen atau sebesar Rp.1.880.759.388.986.

5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2017, Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp.18.770.211.233.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 57,71 persen atau sebesar Rp.10.832.574.689.605.

6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada APBD tahun 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.2.207.725.600.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 0,22 persen atau sebesar Rp.4.854.550.000.

2.2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

1 Kebijakan Pajak Daerah

Dari hasil evaluasi sampai dengan akhir bulan Juni 2017, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Beberapa rencana umum kebijakan yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi pajak di Jakarta terutama untuk diterapkan pada Semester II tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Rencana perubahan tarif BBN-I yang semula 10 persen menjadi 20 persen yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017;
- b. Rencana perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017;
- c. Rencana perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang semula 2,4 persen menjadi maksimum 6 persen (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017;
- d. Rencana perubahan atas dasar pengenaan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) sebagai objek BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017.

Selanjutnya penjelasan kebijakan pajak daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Upaya dalam rangka optimalisasi pajak kendaraan bermotor diantaranya:

- Kegiatan Razia Gabungan dan Penagihan *door-to-door* atas Pajak Kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU);
- Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penghapusan sanksi administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan

Selanjutnya upaya untuk optimalisasi BBN-KB yaitu rencana perubahan tarif BBN-I yang semula 10 persen menjadi 20 persen yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB.

d) Pajak Air Tanah

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak air tanah yaitu diantaranya:

- Pemeriksaan terhadap SKPD PAT nihil dan *de-watering*;
- Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK-RI.

e) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Selanjutnya upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan yaitu diantaranya:

- Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK RI, Tax Clearance Program dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang)
- Melakukan analisa setoran masa dan setoran masa minimal terhadap perbaikan setoran
- Pemutakhiran dan Pendataan Wajib Pajak
- Peningkatan optimalisasi pemasangan online system
- Pengukuhan Objek Pajak Hiburan terhadap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang menjalankan aktifitas hiburan sebagai core businessnya

- Pemeriksaan terhadap wajib pajak

f) Pajak Reklame

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak reklame yaitu diantaranya:

- Penyisiran dan pendataan Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan penertiban reklame
- Sosialisasi kepada penyelenggaraan reklame untuk menggunakan reklame LED
- Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR)
- Penyesuaian klasifikasi kelas jalan dan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame
- Usulan penertiban reklame BDU yang masih terpasang/ tertayang

g) Pajak Penerangan Jalan

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak penerangan jalan yaitu diantaranya :

- Pemeriksaan data publish PLN bersama dengan KPK-RI;
- Perubahan tarif PPJ yang semula 2,4 persen menjadi maksimum 6 persen (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan oktober 2017.

h) Pajak Parkir

Dalam rangka optimalisasi pajak parkir direncanakan perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017.

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) yaitu diantaranya:

- MoU antara Pemprov DKI Jakarta, BPN, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB;
- Kebijakan Pengenaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai objek BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017; dan
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) terhadap Objek Apartement dan Strata Title lainnya

j) Pajak Rokok

Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok.

k) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu diantaranya:

- Meningkatkan Collection Rate PBB-P2
- Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK RI, Tax Clearance Program dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang)
- Cleansing data terhadap Piutang Pajak
- Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penghapusan sanksi administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan tahun 2012.

2 Kebijakan Retribusi Daerah

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah,

Peningkatan *Law Enforcement*, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah.

Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan Retribusi Daerah adalah :

- a) Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- b) Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi;
- c) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP); dan
- d) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk meningkatkan kinerja kedua komponen pendapatan ini di daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan
- d) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD dan lain-lain.

4 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management; dan
- d) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

5 Kebijakan Dana Perimbangan

Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan, diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

6 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari pemerintah pusat atas proyek MRT Jakarta sesuai dengan perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut

pencairanya sesuai dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.3.1 Realisasi Belanja Daerah

Penyerapan Belanja Daerah hingga tanggal 30 Juni 2017 mencapai Rp.16.102.397.046.864 atau 25,31 persen dari total Belanja Daerah pada Penetapan APBD Tahun 2017, sebesar Rp.63.612.303.305.596. Rincian realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2017

NO	URAIAN	2017		%
		APBD	REALISASI S/D 30 JUNI	
	BELANJA	63.612.303.305.596	16.102.397.046.864	25,31
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.055.746.847.929	9.254.044.629.954	32,98
1	Belanja Pegawai	20.140.729.686.251	7.201.668.536.330	35,76
2	Belanja Bunga	49.226.437.819	13.779.890.934	27,99
3	Belanja Subsidi	3.234.116.847.884	28.796.385.000	0,89
4	Belanja Hibah	1.458.036.810.329	400.151.775.500	27,44
5	Belanja Bantuan Sosial	2.499.348.722.000	1.593.997.840.000	63,78
6	Belanja Bantuan Keuangan	348.804.149.960	650.202.190	0,19
7	Belanja Tidak terduga	325.484.193.686	15.000.000.000	4,61
B	BELANJA LANGSUNG	35.556.556.457.667	6.848.352.416.910	19,26
1	Belanja Pegawai	3.066.783.557.689	1.039.235.927.135	33,89
2	Belanja Barang dan Jasa	16.608.666.978.477	4.447.017.488.782	26,78
3	Belanja Modal	15.881.105.921.301	1.362.099.000.993	8,58

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2017

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh data bahwa total belanja pada APBD penetapan tahun 2017 adalah Rp.63.612.303.305.596. Belanja ini terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.35.556.556.457.667 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.28.055.746.847.929. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja daerah yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.9.254.044.629.954 atau sebesar 32,98 persen dari rencana belanja tidak langsung sebesar Rp.28.055.746.847.929. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja tidak langsung berdasarkan secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.7.201.668.536.330 atau sebesar 35,76 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.20.140.729.686.251.

b) Belanja Bunga

Belanja Bunga hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.13.779.890.934 atau sebesar 27,99 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.49.226.437.819.

c) Bunga Subsidi

Belanja Subsidi hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.28.796.385.000 atau sebesar 0,89 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.3.234.116.847.884.

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.400.151.775.500 atau sebesar 27,44 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.1.458.036.810.329.

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.1.593.997.840.000 atau sebesar 63,78 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.2.499.348.722.000.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.650.202.190 atau sebesar 0,19 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.348.804.149.960.

g) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.15.000.000.000 atau sebesar 4,61 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.325.484.193.686.

2. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.6.848.352.416.910 atau sebesar 19,26 persen dari rencana belanja langsung sebesar Rp.35.556.556.457.667. Selanjutnya penjelasan evaluasi belanja langsung secara terperinci yaitu sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.1.039.235.927.135 atau sebesar 33,89 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.3.066.783.557.689.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.4.447.017.488.782 atau sebesar 26,78 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.16.608.666.978.477.

c) Belanja Modal

Belanja Modal hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.1.362.099.000.993 atau sebesar 8,58 persen dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.15.881.105.921.301.

Realisasi belanja yang relatif masih kecil ini disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu faktor-faktor ini perlu dilakukan identifikasi dan dicarikan solusinya agar realisasi belanja dapat lebih meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

2.3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dalam APBD tahun 2017, maka dirumuskan satu kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017 yaitu :

1. Penambahan Anggaran Belanja untuk kegiatan yang telah ada dalam APBD 2017

Penyesuaian anggaran termasuk penambahan anggaran belanja dimaksudkan agar pada pelaksanaan APBD perubahan 2017 dapat lebih efisien dan efektif serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dalam hal ini kriteria dalam perencanaan penambahan anggaran belanja pada kegiatan yang sudah ada dalam APBD penetapan 2017 antara lain sebagai berikut:

- a) Kenaikan Gaji dan Tunjangan;
- b) Pengembalian Gaji dan Tunjangan yang Dikurangi;
- c) Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI);
- d) Kekurangan Subsidi/ Belanja BLUD;
- e) Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
- f) Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
- g) Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/ UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;

- h) Penyelesaian pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain: PTSP, obat-obatan, makanan, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial);
- i) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;
- j) Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
- k) Kekurangan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional Khusus;
- l) Pemenuhan belanja sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- m) Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan waktu dan ketersediaan anggaran.

2. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Penetapan Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD Penetapan tahun 2017, diperlukan juga pengalokasian kegiatan baru. Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum ada dalam APBD Penetapan Tahun 2017, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non - fisik serta adanya kebijakan baru maka perlu disusun kegiatan baru.

Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan Baru sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Kegiatan yang mendukung persiapan dan pelaksanaan Asian Games Tahun 2018, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harus dianggarkan pada tahun 2017;
- b) Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat harus dianggarkan pada tahun 2017;
- c) Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
- d) Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017;
- e) Dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
- f) Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

3. Mematikan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

Kegiatan yang dimatikan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan administratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk dimatikan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Dimatikan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Kegiatan duplikasi;
- b) Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
- c) Kegiatan sudah dan atau akan dibiayai oleh pihak swasta;
- d) Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
- e) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
- f) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
- g) Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

4. Pengurangan Anggaran Belanja

Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2017. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam Penetapan APBD 2017 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya.

Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

- a) Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
- b) Penyesuaian komponen belanja/kode rekening.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.4.1 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pada APBD tahun 2017, penerimaan pembiayaan sebesar Rp.7.725.828.000.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.6.579.654.897.958. Hingga akhir Juni 2017, realisasi penerimaan pembiayaan daerah yaitu sebesar Rp.7.706.289.336.723 atau sebesar 99,75 persen, sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 atau sebesar 18,24 persen. Adapun realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai 30 Juni 2017

NO	URAIAN	2017		%
		APBD	REALISASI S.D. 30 JUNI 2017	
	PEMBIAYAAN DAERAH	1.146.173.102.042	6.506.289.336.723	567,65
1.	Penerimaan Pembiayaan	7.725.828.000.000	7.706.289.336.723	99,75
2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.579.654.897.958	1.200.000.000.000	18,24

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2017

2.4.2 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017 terdiri dari perubahan penerimaan pembiayaan dan perubahan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016, dan Penerimaan Pinjaman Daerah untuk MRT. Berdasarkan hasil laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 yang telah di audit oleh BPK RI ditetapkan bahwa SiLPA tahun 2016 sebesar Rp.7.706.289.336.723. Sementara untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penerusan Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Proyek MRT, yang pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebesar Rp.2.025.828.000.000, mengalami perubahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp.1.599.542.000.000. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian rencana komprehensif MRT.

2. Pengeluaran Daerah

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, Pengeluaran Daerah dialokasikan sebesar Rp.6.579.654.897.958 yang sebagian besar dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Namun, pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 dilakukan penambahan sehingga Pengeluaran Daerah direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp.10.001.652.362.778.

Kebijakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Tahun Anggaran 2017 adalah untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018;
- b. Percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal;

- c. beberapa proyek potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat DKI Jakarta dan dapat meningkatkan pendapatan BUMD secara profesional.

Dengan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara singkat ringkasan Perubahan APBD tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 direncanakan meningkat pada Perubahan APBD sebesar Rp.1.705.487.792.704 dari Rp.70.191.958.203.554 pada Penetapan APBD tahun 2017 menjadi Rp. 71.897.445.996.258.
2. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2017 direncanakan meningkat sebesar Rp.125.484.455.981 dari Rp.62.466.130.203.554 pada Penetapan APBD tahun 2017 menjadi Rp.62.591.614.659.535.
3. Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun 2017 berkurang sebesar Rp.1.716.509.672.116 dari Rp.63.612.303.305.596 pada Penetapan APBD tahun 2017 menjadi Rp.61.895.793.633.480.
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2017 direncanakan meningkat sebesar Rp.1.580.003.336.723 dari Rp.7.725.828.000.000 pada Penetapan APBD tahun 2017 menjadi Rp.9.305.831.336.723.
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD tahun 2017 direncanakan meningkat sebesar Rp.3.421.997.464.820 dari Rp.6.579.654.897.958 pada Penetapan APBD tahun 2017 menjadi Rp.10.001.652.362.778.

Ringkasan Struktur RAPBD Perubahan 2017 pada Penyempurnaan dan Penyesuaian KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Provinsi DKI Jakarta tercantum pada tabel berikut :

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.8 Ringkasan RAPBD Perubahan 2017

NO	URAIAN	2017			
		APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
I	PENDAPATAN	62.466.130.203.554	62.591.614.659.535	125.484.455.981	0,20
A.	Pendapatan Asli Daerah	41.488.193.370.554	41.687.387.826.535	199.194.455.981	0,48
●	Pajak Daerah	35.230.000.000.000	35.359.500.000.000	129.500.000.000	0,37
	Pajak Kendaraan Bermotor	7.900.000.000.000	7.750.000.000.000	(150.000.000.000)	(1,90)
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000.000.000	5.000.000.000.000	0	0,00
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.100.000.000.000	1.150.000.000.000	50.000.000.000	4,55
	Pajak Hotel	1.630.000.000.000	1.550.000.000.000	(80.000.000.000)	(4,91)
	Pajak Restoran	2.800.000.000.000	2.700.000.000.000	(100.000.000.000)	(3,57)
	Pajak Hiburan	750.000.000.000	800.000.000.000	50.000.000.000	6,67
	Pajak Reklame	850.000.000.000	900.000.000.000	50.000.000.000	5,88
	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	750.000.000.000	(150.000.000.000)	(16,67)
	Pajak Air Tanah	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0,00
	Pajak Parkir	600.000.000.000	500.000.000.000	(100.000.000.000)	(16,67)
	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	5.300.000.000.000	5.579.500.000.000	279.500.000.000	5,27
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.700.000.000.000	8.000.000.000.000	300.000.000.000	3,90
	Pajak Rokok	600.000.000.000	580.000.000.000	(20.000.000.000)	(3,33)
●	Retribusi Daerah	677.885.370.000	680.152.300.000	2.266.930.000	0,33
	Retribusi Jasa Umum	103.793.400.000	111.639.400.000	7.846.000.000	7,56
	Retribusi Jasa Usaha	164.506.970.000	158.927.900.000	(5.579.070.000)	(3,39)
	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	409.585.000.000	409.585.000.000	0	0,00
●	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	453.338.246.000	465.893.684.641	12.555.438.641	2,77
	● Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.126.969.754.554	5.181.841.841.894	54.872.087.340	1,07
B.	Dana Perimbangan	18.770.211.233.000	18.770.211.233.000	0	0,00
●	Dana Bagi Hasil	15.621.239.355.000	15.621.239.355.000	0	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	15.485.632.231.000	15.485.632.231.000	0	0,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak	135.607.124.000	135.607.124.000	0	0,00
●	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.148.971.878.000	3.148.971.878.000	0	0,00
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.207.725.600.000	2.134.015.600.000	(73.710.000.000)	(3,34)
	● Pendapatan Hibah	2.207.725.600.000	2.134.015.600.000	(73.710.000.000)	(3,34)
	Hibah untuk MRT	2.196.628.000.000	2.122.918.000.000	(73.710.000.000)	(3,36)
	Hibah untuk Jasa Raharja	11.097.600.000	11.097.600.000	0	0,00
II	BELANJA	63.612.303.305.596	61.895.793.633.480	(1.716.509.672.116)	(2,70)
A.	Belanja Tidak Langsung	28.055.746.847.929	26.743.701.738.999	(1.312.045.108.930)	(4,68)
	● Belanja Pegawai (gaji)	20.140.729.686.251	19.632.779.221.000	(507.950.465.251)	(2,52)

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	2017			
		APBD	PERUBAHAN APBD	SELISIH	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
	dan tunjangan DPRD, PNS, CPNS)				
●	Belanja Bunga	49.226.437.819	35.556.257.523	(13.670.180.296)	(27,77)
●	Belanja Subsidi	3.234.116.847.884	1.921.329.347.884	(1.312.787.500.000)	(40,59)
●	Belanja Hibah	1.458.036.810.329	1.478.760.030.329	20.723.220.000	1,42
●	Belanja Bantuan Sosial	2.499.348.722.000	3.233.845.700.000	734.496.978.000	29,39
●	Belanja Bantuan Keuangan	348.804.149.960	364.722.770.000	15.918.620.040	4,56
●	Belanja Tidak Terduga	325.484.193.686	76.708.412.263	(248.775.781.423)	(76,43)
B.	Belanja Langsung	35.556.556.457.667	35.152.091.894.481	(404.464.563.186)	(1,14)
●	Belanja Pegawai	3.066.783.557.689	2.967.490.767.184	(99.292.790.505)	(3,24)
●	Belanja Barang dan Jasa	16.608.666.978.677	16.768.167.379.946	159.500.401.269	0,96
●	Belanja Modal	15.881.105.921.301	15.416.433.747.351	(464.672.173.950)	(2,93)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.146.173.102.042)	695.821.026.055		
III	PEMBIAYAAN	1.146.173.102.042	(695.821.026.055)	(1.841.994.128.097)	(160,71)
A.	Penerimaan	7.725.828.000.000	9.305.831.336.723	1.580.003.336.723	20,45
●	SiLPA	5.700.000.000.000	7.706.289.336.723	2.006.289.336.723	35,20
●	Pinjaman MRT : Pinjaman Daerah	2.025.828.000.000	1.599.542.000.000	(426.286.000.000)	(21,04)
B.	Pengeluaran	6.579.654.897.958	10.001.652.362.778	3.421.997.464.820	52,01
●	Penyertaan Modal Pemerintah	6.562.456.000.000	9.984.453.464.820	3.421.997.464.820	52,15
	PT. MRT Jakarta	4.442.456.000.000	4.166.460.000.000	(275.996.000.000)	(6,21)
	PT. Jakarta Propertindo	1.200.000.000.000	4.662.000.000.000	3.462.000.000.000	288,50
	PT. Jakarta Tourisindo	0	6.593.464.820	6.593.464.820	
	PT. Asuransi Bangun Askrida		4.400.000.000	4.400.000.000	
	PT. Pembangunan Sarana Jaya		125.000.000.000	125.000.000.000	
	PT. Transportasi Jakarta	420.000.000.000	420.000.000.000	0	
	PT. Penjamin Kredit Daerah	0	100.000.000.000	100.000.000.000	
	PD. Pasar Jaya	200.000.000.000	200.000.000.000	0	
	PT. PAM Jaya	300.000.000.000	300.000.000.000	0	
●	Pembayaran Utang Pokok	17.198.897.958	17.198.897.958	0	
	TOTAL APBD	70.191.958.203.554	71.897.445.996.258	1.705.487.792.704	2,43

Sumber : Bappeda, BPKD, BPRD dan Hasil Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017 antara Banggar TAPD Provinsi DKI Jakarta, 2017

B A B 3
PENUTUP

Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017.

Dokumen KUPA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Perda APBD-P Tahun Anggaran 2017 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. sesuai dengan target RPJMD 2013 – 2017 dan kapasitas riil fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.